



**BUPATI SOLOK SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**  
**NOMOR : 33 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAHAN**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SOLOK SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam mengantisipasi kerawanan pangan akibat keadaan darurat (transien) saat terjadinya bencana alam maka perlu mengalokasikan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa pengalokasian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam jumlah yang cukup digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

*Handwritten signature/initials*



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 4 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pengendalian Harga;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;



- 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Noor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Pangan beras Pemerintah untuk stabilisasi harga ;
- 14 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat;
- 15 Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah ;
- 16 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ;
- 17 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomo 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Hukum Perangkat Daerah
- 19 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SOLOK SELATAN**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan .
8. Beras Kualitas Medium adalah beras yang kualitas setara dengan beras Cadangan Pangan Pemerintah (Beras Bulog).
9. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
10. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa



Gempa Bumi, Tsunami, Gunung meletus, banjir, tanah longsor dan angin topan.

14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan beras, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
16. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawanpangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana social termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2


- (1) Maksud Pengelolaan Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk menghadapi keadaan darurat seperti bencana alam
- (2) Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan adalah untuk menangani / mengantisipasi masalah kerawanan pangan dalam keadaan darurat transien.
- (3) Kemampuan keuangan daerah untuk mengadakan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah

## BAB III

### JENIS CADANGAN PANGAN

#### Pasal 3

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok yaitu beras





- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Menganggarkan kegiatan (pengadaan) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan
  - b. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (3) Penetapan jenis cadangan pangan yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b digunakan untuk menangani/mengatasi masalah kerawanan pangan keadaan darurat transien, kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN


##### Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien.
  - b. Kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam.
- (2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

##### Pasal 5

Penetapan besarnya kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam dan kerawanan pangan pasca bencana yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. Informasi mengenai kerawanan pangan sesuai dengan huruf a berdasarkan informasi dari Instansi terkait mengurus Ketahanan Pangan dan Bencana Alam ;
- c. Kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.





BAB V  
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Volume dan bentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya untuk mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha Non Pemerintah yang ditugaskan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan merupakan penanggung jawab pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dilakukan oleh dan/atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati selanjutnya diatur dengan kesepakatan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Prosedur dan mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
  - a. Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat.
  - b. Dinas Ketahanan Pangan menerima informasi tentang masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat melalui Kecamatan dan Nagari.
  - c. Pendistribusian Cadangan Pangan masing-masing dilaksanakan



oleh Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan cadangan pangan Pemerintah dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan.

## BAB VIII EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 9


Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan

### Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan atas nama Bupati dan/atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

### Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Solok Selatan secara berjenjang melaporkan pelaksanaan kepada Presiden/Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Gubernur





BAB IX

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 15 September 2017

BUPATI SOLOK SELATAN

  
MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR